



P U T U S A N

No : 18/Pid.B/2013/PN-BLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BALIGE, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Drs. LEBANUS PANJAITAN.**
Tempat Lahir : Meranti.
Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun / 25 September 1944.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lobu Jior Desa Meranti Timur Kec. Pintu Pohan
Meranti Kab. Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Pendidikan : Sarjana.
2. Nama Lengkap : **ANTONI SIAGIAN.**
Tempat Lahir : Meranti Timur.
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Nopember 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Adian Baja Desa Meranti Timur Kec. Pintu Pohan
Meranti Kab. Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (Kelas 3).

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;



² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. LEBANUS PANJAITAN, dan Terdakwa ANTONI SIAGIAN masing-masing ditahan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-61/N.2.2.7/Epp.2/01/2013, dan Nomor : Prin-62/N.2.2.7/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013;

Terdakwa ANTONI SIAGIAN ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 31 Januari 2013, Nomor : 37/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.BLG., sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 19 Februari 2013, Nomor : 37/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN.BLG., sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
3. Dialihkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dari Rumah Tahanan Negara Balige menjadi Tahanan Kota, tertanggal 24 April 2013, Nomor : 37/Pen.Pid/2013/PN.BLG., sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April 2013;

Terdakwa Drs. LEBANUS PANJAITAN ditahan dengan Jenis Penahanan Kota berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 18 Februari 2013, Nomor : 18/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.BLG., sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 14 Maret 2013, Nomor : 18/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN.BLG., sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-25/N.2.27/EPP.2/01/2013, tanggal 29 Januari 2013, atas nama Terdakwa Drs. LEBANUS PANJAITAN, Dkk;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-02/OHARDA/BLG/01/2013, tanggal 21 Januari 2013, atas nama Terdakwa Drs. LEBANUS PANJAITAN, dan Terdakwa ANTONI SIAGIAN;



3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 18/ PEN.PID/2013/ PN.BLG., tertanggal 31 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 18/ PEN.PID/2013/ PN.BLG., tertanggal 31 Januari 2013, tentang Pergantian Majelis Hakim menyidangkan perkara ini
5. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 18/PEN.PID/2013/PN.BLG., tanggal 31 Januari 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
6. Berkas Perkara atas nama Terdakwa Drs. LEBANUS PANJAITAN, dan Terdakwa ANTONI SIAGIAN beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2013;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
 - Requisitoir (Tuntutan pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa **1. Drs. LEBANUS PANJAITAN** dan Terdakwa **2. ANTONI SIAGIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang*” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. Drs. LEBANUS PANJAITAN** dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan, dan Terdakwa **2. ANTONI SIAGIAN** dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 4(empat) potong plastic bekas speedometer sepeda motor merk Yamaha;
- 1(satu) plastic bekas dispenser;
- 3(tiga) keeping pecahan kaca steling;
- 2(dua) buah kayu bulat berdiameter kira-kira lima centimeter dan panjang kira-kira dua setengah meter;
- 3(tiga) biji kayu bekas pecahan kayu bulat yang berukuran panjang kira-kira sepuluh centimeter;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi ROSE NURHAIDA LUMBANTOBING.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (nota pembelaan) dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 21 Januari 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1. LEBANUS PANJAITAN dan terdakwa 2. ANTONI SIAGIAN pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di warung milik saksi korban ROSE NURHAIDA LUMBAN TOBING yang terletak di Jalan Lintas Sigurgura Km. 8 Desa Meranti Timur Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Balige, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”, yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari tersebut diatas terdakwa 1. LEBANUS PANJAITAN bersama dengan terdakwa 2. ANTONI SIAGIAN datang ke warung milik saksi korban ROSE NURHAIDA LUMBAN TOBING dan melakukan pengrusakan terhadap barang-barang di warung tersebut milik saksi korban yang juga digunakan saksi korban sebagai tempat tinggal saksi korban bersama dengan anak-anaknya, dimana terdakwa LEBANUS PANJAITAN membawa sebilah kampak ditangan kanannya sedangkan terdakwa ANTONI SIAGIAN membawa satu bilah parang kemudian terdakwa LEBANUS PANJAITAN masuk ke dalam warung tersebut dan mengayunkan kampaknya dan memukulkan mata kampaknya sebanyak satu kali ke salah satu meja yang berada di dalam warung tersebut, kemudian terdakwa LEBANUS PANJAITAN berpindah ke meja yang lain yang berada di dalam warung tersebut lalu ianya mengayunkan kampaknya dan memukulkan mata kampaknya sebanyak satu kali ke meja tersebut kemudian terdakwa LEBANUS PANAJITAN berpindah mendekati steling dan selanjutnya terdakwa LEBANUS PANJAITAN mengayunkan kampaknya dan memukulkan mata kampaknya ke arah steling tempat penyimpanan barang-barang jualan kemudian ianya mengayunkan mata kampaknya dan memukulkan ke arah dispenser yang terdapat di dalam warung tersebut. Setelah itu terdakwa LEBANUS PANJAITAN mendekati meja yang lain dan mengampaki meja yang ada di warung tersebut, lalu terdakwa LEBANUS PANJAITAN masuk ke dalam sebuah kamar di dalam warung tersebut dan terdakwa LEBANUS PANJAITAN mengampaki sebuah sepeda motor merk Xeon milik saksi MUSA PANJAITAN, kemudian terdakwa LEBANUS PANJAITAN menyuruh terdakwa ANTONI SIAGIAN untuk merusak spanduk atau plang pengumuman yang terdapat di depan warung tersebut dan selanjutnya terdakwa ANTONI SIAGIAN dengan mempergunakan parang yang dipegang ditangan kanannya kemudian memukulkan parang tersebut dan tepat mengenai bagian salah satu kaki penyangga spanduk/plang pengumuman / pemberitahuan tentang tanah-tanah milik keluarga itdak dapat dijual oleh siapapun tanpa sepengetahuan ROSE NURHAIDA LUMBAN TOBING dan anak-anaknya dan terdakwa LEBANUS PANJAITAN dengan mempergunakan kampak yang dipegang di tangan kanannya mengampaki atau memukulkan kampak tersebut ke bagian salah satu kaki atau tiang penyangga yang lain dari spanduk tersebut yang mengakibatkan tiang penyangga dari spanduk tersebut patah dan akhirnya roboh. Akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian



⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

materil sekira Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang yang telah dirusak tersebut berupa steling, meja, dispenser, speedometer sepeda motor merk Yamaha Xeon dan spanduk/plang pengumuman menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. LEBANUS PANJAITAN dan terdakwa 2. ANTONI SIAGIAN sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di warung milik saksi korban ROSE NURHAIDA LUMBAN TOBING yang terletak di Jalan Lintas Sigurgura Km. 8 Desa Meranti Timur Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagaimana milik orang lain”*, yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari tersebut diatas terdakwa 1. LEBANUS PANJAITAN bersama dengan terdakwa 2. ANTONI SIAGIAN datang ke warung milik saksi korban ROSE NURHAIDA LUMBAN TOBING dan melakukan pengrusakan terhadap barang-barang di warung tersebut milik saksi korban yang juga digunakan saksi korban sebagai tempat tinggal saksi korban bersama dengan anak-anaknya, dimana terdakwa LEBANUS PANJAITAN membawa sebilah kampak ditangan kanannya sedangkan terdakwa ANTONI SIAGIAN membawa satu bilah parang kemudian terdakwa LEBANUS PANJAITAN masuk ke dalam warung tersebut dan mengayunkan kampaknya dan memukulkan mata kampaknya sebanyak satu kali ke salah satu meja yang berada di dalam warung tersebut, kemudian terdakwa LEBANUS PANJAITAN berpindah ke meja yang lain yang berada di dalam warung tersebut lalu ianya mengayunkan kampaknya dan memukulkan mata kampaknya sebanyak satu kali ke meja tersebut kemudian terdakwa LEBANUS PANAJITAN berpindah mendekati steling dan selanjutnya terdakwa LEBANUS PANJAITAN mengayunkan kampaknya dan memukulkan mata kampaknya ke arah steling tempat penyimpanan barang-barang jualan kemudian ianya mengayunkan mata kampaknya dan memukulkan ke arah dispenser yang terdapat di



dalam warung tersebut. Setelah itu terdakwa LEBANUS PANJAITAN mendekati meja yang lain dan mengampaki meja yang ada di warung tersebut, lalu terdakwa LEBANUS PANJAITAN masuk ke dalam sebuah kamar di dalam warung tersebut dan terdakwa LEBANUS PANJAITAN mengampaki sebuah sepeda motor merk Xeon milik saksi MUSA PANJAITAN, kemudian terdakwa LEBANUS PANJAITAN menyuruh terdakwa ANTONI SIAGIAN untuk merusak spanduk atau plang pengumuman yang terdapat di depan warung tersebut dan selanjutnya terdakwa ANTONI SIAGIAN dengan mempergunakan parang yang dipegang ditangan kanannya kemudian memukulkan parang tersebut dan tepat mengenai bagian salah satu kaki penyangga spanduk/plang pengumuman / pemberitahuan tentang tanah-tanah milik keluarga itdak dapat dijual oleh siapapun tanpa sepengetahuan ROSE NURHAIDA LUMBAN TOBING dan anak-anaknya dan terdakwa LEBANUS PANJAITAN dengan mempergunakan kampak yang dipegang di tangan kanannya mengampaki atau memukulkan kampak tersebut ke bagian salah satu kaki atau tiang penyangga yang lain dari spanduk tersebut yang mengakibatkan tiang penyangga dari spanduk tersebut patah dan akhirnya roboh. Akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sekira Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang yang telah dirusak tersebut berupa steling, meja, dispenser, speedometer sepeda motor merk Yamaha Xeon dan spanduk/plang pengumuman menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah;

1. SAKSI ROSE NURHAIDA LUMBAN TOBING menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011, sekira pukul 11.30 Wib di warung milik saksi yang terletak di Jalan Lintas Sigura-gura KM. 8 Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;



- Bahwa barang-barang yang saksi lihat rusak antara lain : warung, meja makan, lemari kaca tempat menyimpan barang jualan, dispenser sepeda motor Yamaha Xeon, Spanduk Pemberitahuan Penjualan Tanah;
- Bahwa yang merusak barang-barang tersebut adalah Suami saksi yaitu Terdakwa I Drs. Lebanus Panjaitan, kecuali spanduk, karena yang merusak spanduk adalah keponakan saksi yaitu Terdakwa II Antoni Siagian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengerusakan tersebut, saksi mengetahuinya karena diceritakan anak saksi yang bernama Damewati Panjaitan yang langsung menelepon saksi saat Para Terdakwa melakukan pengerusakan;
- Bahwa menurut anak saksi tersebut, Terdakwa I memakai Kampak melakukan pengerusakan, sedangkan Terdakwa II memakai parang untuk merusak spanduk;
- Bahwa dari barang-barang yang dirusak, hanya warung dan sepeda motor yang masih dapat dipakai lagi, sedangkan barang-barang lainnya tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa kerugian atas kerusakan barang-barang tersebut lebih kurang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang rusak tersebut adalah milik saksi dan suami saksi Terdakwa I;
- Bahwa yang membuat laporan ke polisi adalah saksi sendiri;
- Bahwa penyebab Terdakwa I melakukan pengerusakan karena Terdakwa I emosi sebab saksi tidak memenuhi permintaannya untuk memberikan uang kepadanya untuk biaya pembayaran kredit mobil;
- Bahwa pada tahun 2008 rumah tangga saksi dan Terdakwa I cekcok dan pisah rumah, namun sekarang sudah rukun kembali dan tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Terdakwa II berkeberatan karena Terdakwa II merasa tidak ikut merusak, tetapi hanya membantu supaya Terdakwa I bisa berjalan karena saat itu kaki Terdakwa I tertimpa spanduk;

2. SAKSI MUSA PANJAITAN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011, sekira pukul 11.30 Wib di warung milik saksi yang terletak di



Jalan Lintas Sigura-gura KM. 8 Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan
Meranti Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengerusakan tersebut, saksi mengetahuinya karena diceritakan kakak saksi yang bernama Damewati Panjaitan, dan setelah diceritakan, saksi pergi ke tempat kejadian dan melihat warung dan barang-barang lainnya telah rusak;
- Bahwa barang-barang yang saksi lihat rusak antara lain : warung, meja makan, lemari kaca tempat menyimpan barang jualan, dispenser sepeda motor Yamaha Xeon, Spanduk Pemberitahuan Penjualan Tanah;
- Bahwa yang merusak barang-barang tersebut adalah Ayah saksi yaitu Terdakwa I Drs. Lebanus Panjaitan, kecuali spanduk, karena yang merusak spanduk adalah Ipar saksi yaitu Terdakwa II Antoni Siagian;
- Bahwa menurut kakak saksi tersebut, Terdakwa I memakai Kampak, sedangkan Terdakwa II memakai parang untuk merusak spanduk;
- Bahwa barang-barang yang rusak tersebut adalah milik Ibu saksi dan Bapak saksi Terdakwa I;
- Bahwa yang membuat laporan ke polisi adalah Ibu saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing;
- Bahwa dulu Ibu saksi dan Ayah saksi Terdakwa I sering cekcok dalam rumah tangganya, namun sekarang sudah rukun kembali dan tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Terdakwa II berkeberatan karena Terdakwa II merasa tidak ikut merusak, tetapi hanya membantu supaya Terdakwa I bisa berjalan karena saat itu kaki Terdakwa I tertimpa spanduk;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi dalam perkara ini telah dipanggil namun tidak hadir dengan alasan sudah mandah dari Desa Meranti Timur sesuai dengan Suratdari Kepala Desa Meranti Timur Nomor : 140/022/2002/2013, dan Nomor : 140/023/2002/2013, tanggal 04 Maret 2013, selanjutnya atas persetujuan Para Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah :

1. SAKSI DAMEWATI PANJAITAN menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa terjadinya pengerusakan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011, sekira pukul 11.30 Wib di warung milik Ibu saksi yang terletak di Jalan Lintas Sigura-gura KM. 8 Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Yang menjadi penyebab terjadinya pengerusakan adalah karena Bapak saksi, yaitu Terdakwa I, meminta uang kepada Ibu saksi untuk membayari kredit mobil, namun Ibu saksi tidak mau member sehingga Bapak saksi marah, dan pada saat terjadinya pengerusakan tersebut, saksi I sedang sendiri, saat itu posisi saksi sedang duduk di kursi di dalam warung sambil mencatat truk batu yang keluar dari tangkahan batu milik Ibu saksi;
- Bahwa warung tersebut digunakan juga sebagai tempat tinggal kami, dan yang tinggal di rumah tersebut adalah : Ibu saksi, Friddon Panjaitan, Salomo Panjaitan, Musa Panjaitan, Bilen Simanjuntak dan Jun, sedangkan Terdakwa I saat itu tinggal di Dusun Lobu Jior Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengerusakan dengan menggunakan sebilah kampak, sedangkan Terdakwa II melakukan pengerusakan dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa I adalah meja makan, lemari kaca untuk tempat menyimpan barang jualan, dispenser, sepeda motor Yamaha Xeon, sedangk yang dirusak oleh Terdakwa II adalah spanduk pengumuman masalah Penjualan Tanah;
- Bahwa cara Terdakwa I merusak barang-barang adalah ketika Terdakwa I datang langsung marah-marah tanpa bicara, lalu mengayunkan kampaknya di meja yang saat itu saksi berada, kemudian saksi menjauh dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I mengayunkan kembali kampaknya ke lemari kaca tempat penyimpanan barang jualan, kemudian Terdakwa I mengayunkan lagi kampaknya ke dispenser, setelah itu Terdakwa I mendatangi meja yang lain dan mengampaki meja tersebut, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar lalu mengampaki sepeda motor Yamaha Xeon milik abang saksi. Sedangkan Terdakwa II merusak spanduk pengumuman Penjualan Tanah dengan cara membacoki tiang spanduk sehingga spanduk tersebut jatuh ke tanah;



- Bahwa warung Ibu saksi tersebut menjual indomie, Pop mie, minuman kaleng dan berbagai makanan ringan dan di warung tersebut orang bebas keluar masuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Ibu saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Terdakwa II berkeberatan karena Terdakwa II merasa tidak ikut merusak, tetapi hanya membantu supaya Terdakwa I bisa berjalan karena saat itu kaki Terdakwa I tertimpa spanduk;

2. SAKSI SUHERI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pengerusakan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011, sekira pukul 11.30 Wib di warung milik Ibu saksi yang terletak di Jalan Lintas Sigura-gura KM. 8 Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I adalah sebilah kampak, sedangkan Terdakwa II dengan sebilah parang;
- Bahwa warung milik Rose Nurhaida Lumban Tobing adalah tempat umum yang dapat dikunjungi oleh siapapun, dan di warung tersebut, dan warung tersebut juga merupakan tempat tinggal Rose Nurhaida Lumban Tobing dan anak-anaknya, sedangkan Terdakwa I tinggal di Dusun Lobu Jior Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa I Lebanus Panjaitan dan Terdakwa II Antoni Siagian melakukan pengerusakan;
- Bahwa antara Rose Nurhaida Lumban Tobing dengan Lebanus Panjaitan adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Terdakwa II berkeberatan karena Terdakwa II merasa tidak ikut merusak, tetapi hanya membantu supaya Terdakwa I bisa berjalan karena saat itu kaki Terdakwa I tertimpa spanduk;

3. SAKSI BILLEM SIMANJUNTAK menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pengerusakan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011, sekira pukul 11.30 Wib di warung milik Ibu saksi yang terletak di Jalan Lintas Sigura-gura KM. 8 Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;



- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I adalah sebilah kampak, sedangkan Terdakwa II dengan sebilah parang;
- Bahwa dengan menggunakan parang, Terdakwa berkata kepada saksi yang saat itu berada di warung milik Rose Nurhaida Lumban Tobing “ngapain Kamu disini”, lalu saksi pergi meninggalkan Terdakwa menuju tangkahan batu padas, dan sekira pukul 18.30 Wib, saksi kembali lagi ke warung tersebut dan melihat meja-meja, steling, dispenser yang ada di warung tersebut dalam keadaan rusak, juga spedo meter sepeda motor milik Musa Panjaitan dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa I Lebanus Panjaitan dan Terdakwa II Antoni Siagian melakukan pengerusakan, dan sebelum kejadian, antara Lebanus Panjaitan dengan Rose Nurhaida Lumban Tobing suda sering berselisih paham dan kehidupan rumah tangga mereka tidak rukun lagi sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak berkeberatan, sedangkan Terdakwa II berkeberatan karena Terdakwa II merasa tidak ikut merusak, tetapi hanya membantu supaya Terdakwa I bisa berjalan karena saat itu kaki Terdakwa I tertimpa spanduk;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. TERDAKWA Drs. LEBANUS PANJAITAN menerangkan :

- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011, sekira pukul 11.30 Wib di warung milik Terdakwa dan saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing yang terletak di Jalan Lintas Sigura-gura KM. 8 Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa rusak berupa warung, meja makan, lemari kaca tempat menyimpan barang jualan, dispenser, spedo meter sepeda motor Yamaha Xeon, sedangkan spanduk, Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk menurunkannya;
- Bahwa yang Terdakwa rusak tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa dan saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing;



- Bahwa Terdakwa merusak dengan menggunakan tangan, dan Terdakwa merusak karena emosi pada isteri Terdakwa yang tidak memberikan uang cicilan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah isteri saksi sendiri;
- Bahwa dahulu pada tahun 2008, Terdakwa dan isteri Terdakwa cekcok dan sempat pisah rumah, namun sekarang sudah rukuk berdamai dan tinggal dalam satu rumah;

2. **TERDAKWA ANTONI SIAGIAN** menerangkan :

- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 11.30 Wib di warung milik Rose Nurhaida Lumban Tobing yang terletak di Jalan Lintas Sigura-gura KM. 8 Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan adalah Terdakwa I. Terdakwa tidak ikut melakukan pengerusakan, Terdakwa hanya membantu supaya Terdakwa I bisa berjalan karena saat itu kaki Terdakwa I tertimpa spanduk sehingga Terdakwa menurunkan Spanduk Penjualan Tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak berani melarang dan menolak keinginan Terdakwa I karena takut dimarahi. Yang melarang anak Terdakwa I sendiri yang bernama Damewati Panjaitan, tetapi tidak di indahkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I rusak adalah warung, meja makan, lemari kaca tempat menyimpan barang jualan, dispenser, spedo meter sepeda motor Yamaha Xeon;
- Bahwa yang Terdakwa lihat, Terdakwa I melakukan pengerusakan dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa pada tahun 2008, rumah tangga Terdakwa I dan Rose Nurhaida Lumban Tobing tidak akur dan cekcok, namun sekarang sudah berdamai dan tinggal satu rumah;
- Bahwa yang masih bisa dipakai hanya spanduk dan sepeda motor, sedangkan dispenser dan steling tidak bisa lagi dipakai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- 4(empat) potong plastic bekas speedometer sepeda motor merk Yamaha;
- 1(satu) plastic bekas dispenser;
- 3(tiga) keeping pecahan kaca steling;
- 2(dua) buah kayu bulat berdiameter kira-kira lima centimeter dan panjang kira-kira dua setengah meter;
- 3(tiga) biji kayu bekas pecahan kayu bulat yang berukuran panjang kira-kira sepuluh centimeter;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 09/SIT.PID/2012/PN.BLG., dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, dimana Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang disita oleh Polisi dari saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pengerusakan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011, sekira pukul 11.30 Wib di warung milik saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing yang terletak di Jalan Lintas Sigura-gura KM. 8 Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya pengerusakan adalah karena saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing tidak memberikan uang untuk membayar kredit mobil kepada Terdakwa I;
- Baha benar warung milik Rose Nurhaida Lumban Tobing adalah tempat umum yang dapat dikunjungi oleh siapapun, dan di warung tersebut, dan warung tersebut juga merupakan tempat tinggal Rose Nurhaida Lumban Tobing dan anak-anaknya;
- Bahwa benar warung tersebut digunakan untuk tempat tinggal : saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing, Friddon Panjaitan, Salomo Panjaitan, Musa Panjaitan, Bilen Simanjuntak dan Jun, sedangkan Terdakwa I saat itu tinggal di Dusun Lobu Jior Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- Bahwa benar Terdakwa I melakukan pengerusakan dengan menggunakan sebilah kampak, sedangkan Terdakwa II melakukan pengerusakan dengan menggunakan sebilah parang;



- Bahwa benar yang dirusak oleh Terdakwa I adalah meja makan, lemari kaca untuk tempat menyimpan barang jualan, dispenser, sepeda motor Yamaha Xeon, sedangkan yang dirusak oleh Terdakwa II adalah spanduk pengumuman masalah Penjualan Tanah;
- Bahwa benar cara Terdakwa I merusak barang-barang adalah ketika Terdakwa I datang marah-marah, lalu mengayunkan kampaknya di meja yang saat itu saksi Damewati Panjaitan berada, kemudian saksi Damewati Panjaitan menjauh dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I mengayunkan kembali kampaknya ke lemari kaca tempat penyimpanan barang jualan, kemudian Terdakwa I mengayunkan lagi kampaknya ke dispenser, setelah itu Terdakwa I mendatangi meja yang lain dan mengampaki meja tersebut, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar lalu mengampaki sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi Musa Panjaitan. Sedangkan Terdakwa II merusak spanduk pengumuman Penjualan Tanah dengan cara membacoki tiang spanduk sehingga spanduk tersebut jatuh ke tanah atas perintah dari Terdakwa I karena saat itu kaki Terdakwa I tertimpa spanduk sehingga Terdakwa menurunkan Spanduk Penjualan Tanah;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing;
- Bahwa benar pada tahun 2008, Terdakwa dan saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing cekcok dan pisah rumah, namun sekarang sudah rukuk berdamai dan tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa benar dari barang-barang yang dirusak, hanya warung dan sepeda motor yang masih dapat dipakai lagi, sedangkan barang-barang lainnya tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Para Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;



A T A U

Kedua : Pasal 406 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1)
KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap tepat untuk membuktikan perbuatan Para Terdakwa, yakni Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Drs. LEBANUS PANJAITAN** Terdakwa **ANTONI SIAGIAN**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **Drs. LEBANUS PANJAITAN** Terdakwa **ANTONI SIAGIAN**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **Drs. LEBANUS PANJAITAN** Terdakwa **ANTONI SIAGIAN** telah melakukan perbuatan sebagaimana



didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Dimuka umum:

Menimbang, bahwa dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya, atau ditempat orang biasa lalu lalang/lewat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar terjadinya pengerusakan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011, sekira pukul 11.30 Wib di warung milik saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing yang terletak di Jalan Lintas Sigura-gura KM. 8 Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengerusakan adalah karena saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing tidak memberikan uang untuk membayar kredit mobil kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa benarwarung milik Rose Nurhaida Lumban Tobing adalah tempat umum yang dapat dikunjungi oleh siapapun, dan di warung tersebut, dan warung tersebut juga merupakan tempat tinggal Rose Nurhaida Lumban Tobing dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, telah nyata bahwa tempat Terdakwa Drs. LEBANUS PANJAITAN Terdakwa ANTONI SIAGIAN, melakukan pengerusakan adalah merupakan tempat umum, yakni di Jalan Lintas Sigura-gura KM. 8 Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa perbuatan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah bersifat alternatif, artinya perbuatan tersebut dapat ditujukan pada orang atau barang, maka jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu, telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,



maksudnya kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang, dan kekerasan tersebut, bukan merupakan suatu alat atau daya upaya, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar terjadinya pengerusakan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011, sekira pukul 11.30 Wib yang terletak di Jalan Lintas Sigura-gura KM. 8 Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pengerusakan dengan menggunakan sebilah kampak, sedangkan Terdakwa II melakukan pengerusakan dengan menggunakan sebilah parang;

Menimbang, bahwa yang dirusak oleh Terdakwa I adalah meja makan, lemari kaca untuk tempat menyimpan barang jualan, dispenser, sepeda motor Yamaha Xeon, sedangkan yang dirusak oleh Terdakwa II adalah spanduk pengumuman masalah Penjualan Tanah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I merusak barang-barang adalah ketika Terdakwa I datang marah-marah, lalu mengayunkan kampaknya di meja yang saat itu saksi Damewati Panjaitan berada, kemudian saksi Damewati Panjaitan menjauh dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I mengayunkan kembali kampaknya ke lemari kaca tempat penyimpanan barang jualan, kemudian Terdakwa I mengayunkan lagi kampaknya ke dispenser, setelah itu Terdakwa I mendatangi meja yang lain dan mengampaki meja tersebut, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar lalu mengampaki sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi Musa Panjaitan. Sedangkan Terdakwa II merusak spanduk pengumuman Penjualan Tanah dengan cara membacoki tiang spanduk sehingga spanduk tersebut jatuh ke tanah atas perintah dari Terdakwa I karena saat itu kaki Terdakwa I tertimpa spanduk sehingga Terdakwa II menurunkan Spanduk Penjualan Tanah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2008, Terdakwa I dan saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing cekcok dan pisah rumah, namun sekarang sudah rukuk berdamai dan tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dari barang-barang yang dirusak, hanya warung dan sepeda motor yang masih dapat dipakai lagi, sedangkan barang-barang lainnya tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. LEBANUS PANJAITAN melakukan pengrusakan terhadap meja makan, lemari kaca untuk tempat menyimpan barang jualan, dispenser, sepeda motor Yamaha Xeon dengan menggunakan sebilah kampak, dan Terdakwa ANTONI SIAGIAN merusak spanduk pengumuman Penjualan Tanah dengan cara membacoki tiang spanduk sehingga spanduk tersebut jatuh ke tanah, merupakan kualifikasi dari perbuatan “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Pertama diatas, maka terbuktiilah seluruh unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Pertama a quo, sehingga Dakwaan Penuntut Umum selebihnya, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka apabila hukuman Para Terdakwa sama



dengan masa penahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, namun apabila hukuman Para Terdakwa masih lebih lama dengan masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4(empat) potong plastic bekas speedometer sepeda motor merk Yamaha;
- 1(satu) plastic bekas dispenser;
- 3(tiga) keeping pecahan kaca steling;
- 2(dua) buah kayu bulat berdiameter kira-kira lima centimeter dan panjang kira-kira dua setengah meter;
- 3(tiga) biji kayu bekas pecahan kayu bulat yang berukuran panjang kira-kira sepuluh centimeter;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa : 4(empat) potong plastic bekas speedometer sepeda motor merk Yamaha, 1(satu) plastic bekas dispenser,



3(tiga) keeping pecahan kaca steling, 2(dua) buah kayu bulat berdiameter kira-kira lima centimeter dan panjang kira-kira dua setengah meter, dan 3(tiga) biji kayu bekas pecahan kayu bulat yang berukuran panjang kira-kira sepuluh centimeter adalah milik saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Jo. Penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO, barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, karena hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan terkesan hanya mengedepankan *Formal Justice (Positivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justice*. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Rose Nurhaida Lumban Tobing mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Drs. LEBANUS PANJAITAN**, dan **Terdakwa 2. ANTONI SIAGIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. Drs. LEBANUS PANJAITAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 28(dua puluh delapan) hari dan **Terdakwa 2. ANTONI SIAGIAN** dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan, dan 4(empat) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 4(empat) potong plastic bekas speedometer sepeda motor merk Yamaha;
 - 1(satu) plastic bekas dispenser;
 - 3(tiga) keeping pecahan kaca steling;
 - 2(dua) buah kayu bulat berdiameter kira-kira lima centimeter dan panjang kira-kira dua setengah meter;
 - 3(tiga) biji kayu bekas pecahan kayu bulat yang berukuran panjang kira-kira sepuluh centimeter;

Dikembalikan kepada saksi ROSE NURHAIDA LUMBAN TOBING.

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).



²³
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari ini **Jum'at**, tanggal **28 Juni 2013**, oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2013**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Kami **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **SIMON C.P. SITORUS, S.H.**, dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ASER LIMBONG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **DONNEL SITINJAK, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tersebut, dengan dihadiri oleh Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SIMON C.P. SITORUS, S.H.

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ASER LIMBONG, S.H.